



PUTUSAN

Nomor 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SIAK RAYA TIMBER, suatu Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, diwakili oleh Dedy Yanto, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Setiabudi Nomor 135, Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yutcesyam, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Citi Hub Harton Tower, Lantai 3, Jalan Boulevard Arta Gading, Kavling Komersial, Blok D, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

terhadap

TIM KURATOR KEPAILITAN PT SIAK RAYA TIMBER, yaitu: **AGUST TAKARBOBIR, S.H., PERRY C.P. SITOANG, S.H., dan DR. DRS. HENSON, S.H., M.H.**, beralamat di Mediterania Boulevard, Loft I, Jalan Landas Pacu Utara Selatan, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Yuriandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan A.R. Hakim Nomor 171-B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2021;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan kepailitan (gugatan lain-lain) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dibebaskan dari beban dan tanggung jawab membayar biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator kepada Tergugat, dalam Perkara Kepailitan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga.Mdn., *juncto* Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2015., *juncto* Nomor 150 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018;
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga.Mdn., *juncto* Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2015., *juncto* Nomor 150 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018., tanggal 5 Maret 2021, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat supaya tidak melakukan tagihan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator kepada Tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat mengandung cacat formil (*error in persona*);
- Gugatan Penggugat keliru tentang perlawanan terhadap penetapan *fee* Kurator;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat dalam Rekonvensi (k. Tim Kurator Kepailitan PT Siak Raya Timber) untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi berhak atas imbalan jasa tim Kurator dalam pengurusan perkara di Singapore International Arbitration Center (SIAC) sebesar US\$2.312.139.88 (dua juta tiga ratus dua belas ribu seratus tiga puluh sembilan delapan puluh delapan sen Dollar Amerika Serikat) dan Rp12.681.694.547,00 (dua belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar imbalan jasa tim Kurator dalam pengurusan perkara di Singapore International Arbitration Center (SIAC) sebesar US\$2.312.139.88 (dua juta tiga ratus dua belas ribu seratus tiga puluh sembilan delapan puluh delapan sen Dollar Amerika Serikat) dan Rp12.681.694.547,00 (dua belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar imbalan jasa tim Kurator dalam pengurusan perkara di Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sebesar US\$2.312.139,88 (dua juta tiga ratus dua belas ribu seratus tiga puluh sembilan delapan puluh delapan sen Dollar Amerika Serikat) dan Rp12.681.694.547,00 (dua belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai dan sekaligus terhitung sejak amar putusan dalam Rekonvensi diucapkan sampai dilaksanakan secara sempurna;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Niaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Lain-Lain/2021/PN Niaga Medan., *juncto* Nomor 150 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018., *juncto* Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2015., *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Mdn., tanggal 30 Juni 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini diperhitungkan sebesar Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 2/Pdt.Sus-Lain-Lain/2021/PN Niaga Medan., *juncto* Nomor 150 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018., *juncto* Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2015., *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Mdn., tanggal 30 Juni 2021 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Juli 2021, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2021, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Juli 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/PK/PM.Lain-lain/2021/PN Niaga.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 22 Juli 2021, itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juli 2021, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Juli 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Juli 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 02/Pdt.Sus-Lain-lain/PN Niaga.Mdn., *juncto* Nomor 150 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018., *juncto* Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2015., *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga.Mdn., tanggal 30 Juni 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dibebaskan dari beban dan tanggung jawab membayar biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator kepada Tergugat, dalam Perkara Kepailitan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga.Mdn., *juncto* Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2015., *juncto* Nomor 150 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018;
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga.Mdn., *juncto* Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2015., *juncto* Nomor 150 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018., tanggal 5 Maret 2021, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat supaya tidak melakukan tagihan biaya kepailitan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan imbalan jasa Kurator kepada Tergugat;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa terhadap Penetapan Majelis Hakim mengenai biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak dapat diajukan upaya hukum, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat formil pengajuan peninjauan kembali dan permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SIAK RAYA TIMBER**, tersebut tidak

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	: Rp	9.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 15 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022